



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 477 /KPTS/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 740/KPTS/VI/2020 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PERANGKAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

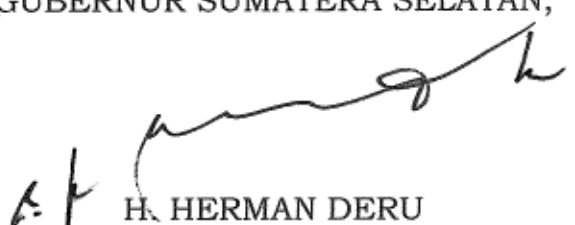
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 740/KPTS/VI/2020 telah ditunjuk Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 335/KPTS/VI/2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 740/KPTS/VI/2020 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/VI/2020 tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/VI/2020 tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 335/KPTS/VI/2021 khususnya pada Lampiran sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang